

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang masih menjadi problem serius di Indonesia, termasuk Kabupaten Blitar. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 34 juta ton sampah per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari aktivitas rumah tangga dan sektor informal seperti pedagang kaki lima.¹ PKL sebagai pelaku usaha mikro yang menempati ruang-ruang publik seringkali belum memiliki kesadaran penuh dalam pengelolaan sampah, misalnya dengan tidak menyediakan tempat sampah di lokasi usaha mereka. Hal ini berdampak pada pencemaran lingkungan, gangguan estetika kota, dan potensi munculnya penyakit.²

Selain didasarkan pada kondisi objektif permasalahan sampah di Kabupaten Blitar, pemilihan judul penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti terhadap persoalan penegakan hukum daerah, khususnya yang berkaitan dengan perilaku pedagang kaki lima (PKL) sebagai pelaku usaha sektor informal. Peneliti melihat bahwa keberadaan

¹ GoodStats, "Volume Sampah RI Bakal Tembus 82 Juta Ton pada 2045," GoodStats, 2024, <https://goodstats.id/article/volume-sampah-ri-bakal-tembus-82-juta-ton-pada-2045-HovWO>

² Meilvi Ridhoko Br. Sitepu, *Penertiban Pedagang Kaki Lima yang Tidak Memiliki Dispensasi Lokasi di Kota Binjai* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), 15.

PKL di ruang publik memiliki dua sisi, yaitu sebagai penggerak ekonomi masyarakat kecil sekaligus sebagai potensi penyumbang permasalahan lingkungan apabila tidak diatur secara tegas. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji sejauh mana ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah benar-benar diterapkan dalam praktik, khususnya terkait kewajiban penyediaan tempat sampah oleh PKL. Pemilihan judul ini juga didorong oleh keinginan peneliti untuk menilai kesesuaian antara hukum positif dan nilai-nilai fiqh siyasah dalam mewujudkan kemaslahatan lingkungan dan ketertiban umum.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan sampah di Kabupaten Blitar masih jauh dari kata tuntas. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024, Kabupaten Blitar menghasilkan sekitar 214 ton sampah setiap hari, dengan tingkat pengelolaan baru mencapai sekitar 60 persen.³ Laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar tahun 2023 juga menyebutkan bahwa aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan pasar tradisional merupakan penyumbang terbesar timbulan sampah perkotaan, khususnya di wilayah Kecamatan Kanigoro dan Kepanjenkidul.⁴ Fenomena ini semakin diperkuat oleh hasil temuan Satpol

³ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), *Profil Kabupaten Blitar Tahun 2024*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, diakses melalui <https://sipsn.menlhk.go.id>

⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023*, hlm. 17–19.

PP Kabupaten Blitar yang pada Agustus 2024 masih mendapati banyak PKL di kawasan Alun-Alun Wlingi dan Talun tidak menyediakan tempat sampah, meskipun kewajiban tersebut telah diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.⁵ Kepala DLH Kabupaten Blitar, Bambang Sulistyono, bahkan mengakui bahwa kesadaran PKL untuk menyediakan tempat sampah “masih rendah” dan program pembinaan yang dijalankan pemerintah belum berjalan optimal.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, tingkat kepatuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, masih menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum lingkungan di daerah.

Fenomena serupa juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Misalnya, hasil penelitian Putri & Handayani (2019) tentang penegakan Perda Kebersihan di Kota Semarang menunjukkan bahwa sebagian besar PKL masih belum menyediakan tempat sampah di lokasi usahanya karena kurangnya fasilitas dan kesadaran hukum.⁷ Di sisi lain, Kota Surabaya berhasil menekan volume sampah jalanan hingga 30% setelah memberlakukan pengawasan rutin terhadap PKL dan memberikan fasilitas bak sampah kecil di setiap lapak (Dinas Lingkungan Hidup Surabaya,

⁵ Pemerintah Kabupaten Blitar, *Satpol PP Tegur PKL karena Langgar Aturan Kebersihan*, diakses melalui portal resmi blitarkab.go.id, 12 Agustus 2024.

⁶ Radar Blitar, *Kesadaran PKL Soal Sampah Masih Rendah, DLH Blitar Akui Pembinaan Belum Maksimal*, 5 September 2024.

⁷ Putri, Melyka Ayu & Wiwik Handayani, “Analisis Penegakan Perda Tentang Kebersihan di Kota Semarang”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 2 No. 3, 2019.

2023).⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha mikro. Jika pengawasan dan fasilitasi berjalan konsisten, kepatuhan masyarakat meningkat; sebaliknya, tanpa penegakan yang tegas dan dukungan sarana, pelanggaran akan terus berulang sebagaimana yang masih terjadi di Kabupaten Blitar.

Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum dalam menangani permasalahan tersebut. Peraturan ini mewajibkan setiap orang atau badan usaha menyediakan sarana pembuangan sampah, dengan ancaman sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggarnya.⁹ Namun, penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan *das sein* (realitas implementasi).¹⁰ Kesenjangan antara *das sollen* (aturan hukum dalam Perda) dengan *das sein* (realitas implementasi di masyarakat) inilah yang menarik untuk diteliti.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana aparat penegak hukum daerah, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), melaksanakan ketentuan sanksi pidana terhadap PKL yang melanggar. Selain itu,

⁸ Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, *Laporan Pengelolaan Sampah Perkotaan Tahun 2023*, Surabaya: DLH, 2023.

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁰ Yoki Widiyanto S., *Efektivitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur dalam Perspektif Fiqh Siyash* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 40.

penelitian ini juga penting karena menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya terkait hukum positif, tetapi juga hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.¹¹ Pandangan ini menguatkan pentingnya penelitian yang menilai implementasi Perda sampah di Kabupaten Blitar, baik dari sisi yuridis maupun dalam perspektif hukum Islam.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan Fiqh Siyasah sebagai pisau analisis. Menurut Wahbah Zuhaili, siyasah syar'iyah adalah kebijakan penguasa yang bertujuan menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi kemaslahatan umat.¹² Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas penerapan sanksi pidana, tetapi juga kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah menurut Islam. Urgensi penelitian ini semakin kuat karena persoalan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, lingkungan, dan keagamaan. Jika Perda tidak dilaksanakan dengan baik, maka tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman tidak akan tercapai.

Selain itu, pemilihan Kabupaten Blitar sebagai lokasi penelitian juga memiliki alasan khusus. Kabupaten Blitar dikenal sebagai salah satu daerah dengan perkembangan sektor informal, khususnya pedagang kaki lima

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm.

(PKL), yang cukup pesat dan menempati banyak ruang publik strategis. Kondisi ini menjadikan persoalan sampah dari aktivitas PKL semakin kompleks, karena minimnya fasilitas pengelolaan sampah dan lemahnya kepatuhan terhadap Perda yang berlaku. Berbeda dengan beberapa daerah lain di Jawa Timur, seperti Kota Surabaya yang relatif lebih berhasil mengelola sampah melalui sistem pengawasan ketat dan penerapan sanksi yang konsisten, Kabupaten Blitar masih menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut.¹³ Di sinilah letak keunikan penelitian ini, yakni tidak hanya mengkaji efektivitas penerapan sanksi pidana dalam kerangka hukum positif, tetapi juga memadukannya dengan perspektif Fiqh Siyasah.

Sejauh penelusuran penulis, penelitian terdahulu yang membahas Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blitar lebih banyak menyoroti aspek kepatuhan masyarakat secara umum, namun belum ada yang secara khusus mengkaji peran Satpol PP dalam penegakan sanksi terhadap PKL dengan pendekatan fiqh siyasah.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) sekaligus memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan hukum lingkungan dan hukum Islam di tingkat lokal.

¹³ Melyka Ayu Ananda & Wiwik Handayani, "Peran Penting Satpol PP dalam Menegakkan Ketertiban Umum Kota Surabaya", *Bumi: Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2024): 83–92.

¹⁴ Siti Juariya, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah* (Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2024), 45.

Dari uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak mempunyai tempat sampah dalam perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Fiqh Siyasah (studi di Kabupaten Blitar). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan sanksi pidana dalam Perda tersebut diterapkan di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tidak optimalnya penerapan sanksi pidana oleh aparat penegak Perda. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menilai penerapan sanksi pidana tersebut dari perspektif fiqh siyasah, khususnya terkait prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan lingkungan hidup. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam rangka memperkuat penegakan hukum pengelolaan sampah serta mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Blitar.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak menyediakan tempat sampah di Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah?

2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi tidak berjalannya penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan sanksi pidana bagi pedagang kaki lima yang tidak menyediakan tempat sampah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang tidak menyediakan tempat sampah di Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tidak berjalannya penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan sanksi pidana bagi pedagang kaki lima yang tidak menyediakan tempat sampah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sehingga mampu memperkaya khazanah

keilmuan sekaligus memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai penegakan hukum daerah (*local law enforcement*) dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian Fiqh Siyasah, terutama dalam melihat bagaimana prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dan siyasah iqtishadiyah dapat diaplikasikan dalam konteks pengelolaan sampah di daerah. Menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara peraturan daerah dengan perspektif hukum Islam, khususnya dalam masalah penegakan sanksi dan perlindungan lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Blitar, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2011, serta meningkatkan kesadaran hukum PKL melalui penegakan hukum yang lebih konsisten dan berkeadilan. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Perda, penelitian ini dapat memberikan pertimbangan mengenai strategi implementasi sanksi pidana yang lebih tepat, proporsional, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Bagi

masyarakat dan pedagang kaki lima, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penyediaan tempat sampah, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan studi lebih lanjut terkait efektivitas hukum daerah dan perspektif fiqh siyasah dalam kebijakan publik.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran makna terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan makna melalui penegasan istilah yang terdiri dari penegasan konseptual dan penegasan operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Penerapan

Secara konseptual, penerapan dimaknai sebagai proses pelaksanaan atau implementasi suatu norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Penerapan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan secara normatif (*law in the books*), tetapi juga mencakup tindakan nyata aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan tersebut serta respons dan kepatuhan masyarakat terhadapnya. Dengan demikian, penerapan hukum dapat

dilihat dari sejauh mana norma hukum tersebut dijalankan secara konsisten, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembentukannya.¹⁵

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana secara konseptual merupakan konsekuensi hukum berupa penderitaan atau pembebanan tertentu yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Moeljatno mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana guna menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Sanksi pidana berfungsi tidak hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai alat pencegahan (*deterrent effect*) dan sarana pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta masyarakat lainnya tidak melakukan pelanggaran serupa.¹⁶

c. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima secara konseptual dipahami sebagai pelaku usaha mikro yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan modal, peralatan, dan sarana yang relatif sederhana. PKL umumnya memanfaatkan ruang publik, seperti trotoar, bahu jalan, taman kota, atau area di sekitar fasilitas umum, sebagai tempat untuk melakukan aktivitas usaha. Keberadaan PKL sering kali dikaitkan dengan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 55.

¹⁶ Lukman Hakim, *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 3.

dinamika ekonomi kerakyatan, karena di satu sisi memberikan kontribusi terhadap penghidupan masyarakat kecil, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan ketertiban, kebersihan, dan tata ruang apabila tidak dikelola dengan baik.¹⁷

d. Tempat Sampah

Secara konseptual, tempat sampah adalah sarana fisik berupa wadah yang disediakan untuk menampung sampah sementara sebelum dilakukan proses pengangkutan atau pengelolaan lebih lanjut. Keberadaan tempat sampah merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan sampah yang berfungsi menjaga kebersihan lingkungan, mencegah pencemaran, serta mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, penyediaan tempat sampah juga mencerminkan kesadaran hukum dan tanggung jawab individu maupun pelaku usaha terhadap lingkungan hidup.¹⁸

e. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah secara konseptual merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk pelaksanaan asas otonomi daerah. Peraturan Daerah Kabupaten

¹⁷ Meilvi Ridhoko Br. Sitepu, *Loc. Cit.*

¹⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah merupakan instrumen hukum daerah yang mengatur hak, kewajiban, larangan, serta sanksi bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Blitar. Perda ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui pengaturan yang bersifat preventif maupun represif.¹⁹

f. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah secara konseptual adalah cabang ilmu fiqh yang membahas prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan, kekuasaan, dan kebijakan publik dalam perspektif hukum Islam. Fiqh siyasah menekankan bahwa kebijakan dan tindakan penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan umat serta dilaksanakan berdasarkan nilai keadilan dan tanggung jawab. Menurut Wahbah az-Zuhaili, siyasah syar'iyah adalah kebijakan penguasa yang ditetapkan untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, fiqh siyasah menjadi landasan normatif untuk menilai kebijakan publik, termasuk penerapan sanksi pidana, apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (masalah), dan amanah kepemimpinan.²⁰

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Loc. Cit.*

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, seluruh istilah di atas dipahami dan digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak menyediakan tempat sampah di Kabupaten Blitar dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011, serta bagaimana penerapan tersebut dinilai dari perspektif fiqh siyasah, khususnya terkait prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai alur pemikiran serta pembahasan penelitian secara keseluruhan. Penyusunan sistematika pembahasan ini dimaksudkan agar setiap bagian dalam skripsi saling berkaitan dan tersusun secara runtut, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami permasalahan yang dikaji, metode yang digunakan, hingga hasil dan kesimpulan penelitian. Dengan sistematika pembahasan yang sistematis dan logis, diharapkan tujuan penelitian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak mempunyai tempat sampah dalam perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 dan fiqh siyasah dapat tercapai secara optimal.

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan gambaran umum penelitian yang menjadi dasar dan arah pembahasan skripsi. Pembahasan diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan kondisi empiris dan yuridis terkait penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak menyediakan tempat sampah di Kabupaten Blitar. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Pada bagian selanjutnya dijelaskan penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari perbedaan penafsiran makna, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai kerangka penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Kajian Teori

Bab ini membahas landasan teoritis dan normatif yang digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Kajian teori mencakup pembahasan mengenai konsep penerapan hukum, sanksi pidana, pedagang kaki lima, serta pengelolaan sampah dalam perspektif hukum positif. Selain itu, bab ini juga menguraikan ketentuan hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar yuridis penerapan sanksi pidana. Kajian fiqh siyasah turut dibahas dalam bab ini sebagai perspektif hukum Islam yang digunakan untuk menilai kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dalam menerapkan sanksi pidana, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab penguasa.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Uraian dalam bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan baik data primer maupun data sekunder, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Penjelasan metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tahapan dan cara penelitian dilakukan sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan kaidah penelitian hukum.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak mempunyai tempat sampah di Kabupaten Blitar. Pembahasan dalam bab ini menguraikan kondisi faktual pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, termasuk peran aparat penegak peraturan daerah serta praktik penegakan sanksi pidana terhadap pelanggar. Selain itu, bab ini juga menguraikan temuan-temuan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi tidak berjalannya atau tidak optimalnya penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Blitar.

BAB V Pembahasan

Bab ini berisi analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan

temuan penelitian dengan ketentuan hukum positif serta teori-teori yang telah dikemukakan dalam kajian teori. Selain itu, hasil penelitian juga dianalisis menggunakan perspektif fiqh siyasah untuk menilai apakah penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima telah sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Bab ini menjadi bagian penting untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

BAB VI Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, aparat penegak peraturan daerah, pedagang kaki lima, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sanksi pidana dan pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar.